

PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

N	NAMA SOP	: Maklumat Pelayanan Informasi Publik				
	Disahkan Oleh	: Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran TONTON GUNTARI, S.H. Pembina Utama Muda, IV/c NIP 196612061992031005				
	Tanggal Efektif	: 28 April 2025				
	Tanggal Revisi	: -				
	Tanggal Pembuatan	: 17 April 2025				
	Nomor SOP	: 500.12.12/c5q/DKISP/2025				
-						

DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA:
 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran No. 7 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik 	 Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang keterbukaan informasi publik, standar pelayanan publik dan pelayanan informasi publik Menguasai pengetahuan tentang tata kelola pemerintahan yang baik Mampu berkomunikasi dengan baik, secara lisan maupun tulisan Mampu berkoordinasi dengan pihak lain secara efektif dan efisien Memiliki kemampuan kerja sama dalam tim Mampu mengoperasikan perangkat komputer dengan baik Berpenampilan rapi, santun, dan berjiwa melayani
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:
SOP Pengumuman Informasi Publik SOP Permohonan Informasi Publik SOP Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP)	Lembaran Kerja dan Rencana Kerja Term of Reference (TOR) Alat Tulis Kantor, Perangkat Komputer, Printer dan Scanner Jaringan Internet
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan, maka Maklumat Pelayanan tidak dapat berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan berpotensi menimbulkan ketidakpuasan pemohon informasi dan/ atau keberatan informasi.	Disimpan dalam bentuk cetak (hardcopy) dan digital (softcopy).

BAGAN ALUR SOP MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU				
NO		BIDANG PENDUKUNG SEKRETARIAT PLID	PPID PELAKSANA	PPID UTAMA	TIM PERTIMBANGAN	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Membuat draf Maklumat Pelayanan Informasi dari masing-masing PPID Pelaksana dan mengusulkannya kepada PPID Utama		-			Draf Maklumat Pelayanan Informasi.	l hari kerja	Draf Maklumat Pelayanan Informasi.	
	Memeriksa draf Maklumat Pelayanan Informasi dan memberikan rekomendasi persetujuan kepada Tim Pertimbangan				→ □	Draf Maklumat Pelayanan Informasi.	1 hari kerja	Surat Rekomendasi persetujuan draf Maklumat Pelayanan PPID	
3.	Menyetujui Maklumat Pelayanan dan memerintahkan Bidang Pendukung Sekretariat PLID untuk mengumumkan Maklumat Pelayanan Informasi melalui: - Papan Pengumuman - Laman resmi PPID dan/atau Badan Publik - Media Sosial PPID dan/atau Badan Publik - Portal Satu Data Indonesia; dan/atau - Aplikasi berbasis teknologi informasi					Maklumat Pelayanan Informasi	1 hari kerja	Nota Dinas dan Surat kepada Bidang Pendukung Sekretariat PLID untuk mengumumkan Maklumat Pelayanan Informasi	Nota Dinas dan Surat disampaikan kepada Bidang Pendukung Sekretariat PLID
	Mengumumkan Maklumat Pelayanan Informasi melalui: - Papan Pengumuman - Laman resmi PPID dan/atau Badan Publik - Media Sosial PPID dan/atau Badan Publik - Portal Satu Data Indonesia; dan/atau - Aplikasi berbasis teknologi informasi					Maklumat Pelayanan Informasi	1 hari kerja	Pengumuman Maklumat Pelayanan Informasi melalui: - Papan Pengumuman - Laman resmi PPID dan/atau Badan Publik - Media Sosial PPID dan/atau Badan Publik - Portal Satu Data Indonesia; dan/atau - Aplikasi berbasis teknologi informasi	Dapat diakses oleh pemohon informasi publik.